

Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis kesetaraan gender

Muhammad Aldian Syah*¹
Asmaiwaty Arief²
Rehani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*e-mail : aldiikhwan030600@gmail.com¹, asmaiwayatyrief@gmail.com², rehani@uinib.ac.id³

Abstrak

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman nilai-nilai agama yang adil dan seimbang, termasuk dalam konteks kesetaraan kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan materi pendidikan Islam yang berbasis kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan perspektif keadilan sosial dan penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan studi kasus untuk merancang materi yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender dapat memperkenalkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan beragama, serta menghilangkan stereotip kesetaraan gender yang sering kali terdistorsi dalam pemahaman keagamaan. Pengembangan materi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan diri dan pemahaman agama. Dengan demikian, materi pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender berpotensi untuk menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, yang menghargai kesetaraan kesetaraan gender dalam konteks agama.

Kata kunci: Pengembangan materi, pendidikan Islam, kesetaraan gender, kesetaraan, keadilan sosial.

Abstract

Islamic education plays an important role in shaping an understanding of religious values that are fair and balanced, including in the context of kesetaraan gender equality. This article aims to develop kesetaraan gender-based Islamic education materials, considering perspectives of social justice and respect for individual rights regardless of kesetaraan gender. The research uses a qualitative approach through literature analysis and case studies to design materials that can accommodate the needs of students from various kesetaraan gender backgrounds. The research findings show that kesetaraan gender-based Islamic education materials can introduce the concept of equality between men and women in religious life, as well as eliminate kesetaraan gender stereotypes that are often distorted in religious understanding. The development of these materials is expected to encourage the creation of an inclusive educational environment, where all students have equal opportunities in personal development and religious understanding. Thus, kesetaraan gender-based Islamic education materials have the potential to become an effective tool in creating a more just and civilized society that values kesetaraan gender equality within the context of religion.

Keywords: Material development, Islamic education, kesetaraan gender, equality, social justice.

PENDAHULUAN

Berbicara soal kesetaraan gender tentunya bukan momok yang asing lagi. Maraknya gerakan dan tuntutan terkait keadilan dan kesetaraan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah divokalkan diseluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, keadilan dan kesetaraan kesetaraan gender mulai di perjuangkan sejak masa R.A. Kartini, dimana emansipasi menjadi ujung tonggak kebebasan perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. "Bukan hanya suara dari luar, dari Eropa yang masuk ke dalam hati saya yang membuat saya menginginkan perubahan keadaan saat ini. Jauh

semenjak saya kanak-kanak ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada arinya buat saya, tulisan dan karangan tentang hal itu jauh dari jangkauan saya, muncul dari dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan dan berdiri sendiri. Kemudian keadaan yang berlangsung di sekitar saya yang mematahkan hati dan membuat saya menangis, membangkitkan Kembali keinginan itu” (Surat Kartini pada Estelle H. Zeehandelaar, 2 Mei 1899).¹ Meskipun upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan kesetaraan gender dalam pendidikan dan tatanan sosial terus dilakukan, nyatanya masalah ini belum menjadi usang.

Diskriminasi terhadap kesetaraan gender masih terus ada dan terekspresi dalam setiap kesempatan yang ada. Lahir dan berkembangnya stereotip yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki menyebabkan ketidakadilan kesetaraan gender terus muncul di kalangan masyarakat. Budaya patriarki mendorong kaum perempuan untuk terus tertindas dan tereksplorasi Sejarah pergerakan perempuan biasanya dibahas dengan meneropong perkembangan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) karena badan federasi ini telah berlangsung lama, mencangkup organisasi dan mempunyai dokumentasi yang cukup lengkap yang mencerminkan pasang surut pergerakan perempuan sejalan dengan kehidupan masyarakat umumnya. Pertumbuhan organisasi ini juga merupakan perkembangan pergerakan perempuan di Indonesia. Pergerakan perempuan itu sendiri menunjukkan beberapa nilai utama yakni; persatuan, emansipasi perempuan berdasarkan prikemanusiaan dan kebangsaan (Saiful Bahri Dkk, 2014).

Perkembangan pergerakan perempuan di Indonesia yang berorientasi organisasi dalam perjalanannya menunjukkan eksistensi dari masa kemasa, ditandai dengan adanya:1. Perkembangan Organisasi Perempuan Masa Pra dan Kemerdekaan Pada tahun 1912, berdiri organisasi Putri Mardika di Jakarta, atas bantuan Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan agar perempuan bisa bersikap tegas dan tidak malu-malu. Ada pula Kautamaan Isteri, yang berdiri pada 1913 di Tasikmalaya dengan Dewi Sartika sebagai pengajar, perkumpulan ini bergerak di bidang pendidikan. Organisasi perempuan lain yang berdiri adalah Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Purborini (Tegal, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poeteri Budi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924).

Selanjutnya, pada 22 Desember 1928 diadakan kongres perempuan se-Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan. Dalam kongres ini disepakati berdirinya gabungan organisasi-organisasi perempuan yang diberi nama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang pada 1929 berganti nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Setelah kemerdekaan berhasil diraih, pergerakan perempuan berusaha untuk berbenah diri dan menggalang persatuan yang kuat, maka pada bulan Desember 1945 diadakan kongres di Klaten. Dalam kongres ini disepakati fusi antara Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani) menjadi Persatuan Perempuan Republik Indonesia (Perwari). Kemudian pada Februari 1946 di Solo, lahir badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sesuai dengan kebijakan pemerintah masa itu untuk menembus blokade ekonomi dan politik, Kowani menjalin hubungan internasional dengan WIDF (Women`s International Democratic Federation).

Hal ini dilakukan guna mendukung usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Pada tahun 1954, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) didirikan. Organisasi ini mendirikan banyak sekolah di seluruh pelosok negeri dengan biaya yang amat murah bahkan gratis, selain juga aktif menghimpun kaum perempuan berjuang bersama kaum lelaki untuk merebut hak-hak sosial dan politik. Organisasi ini aktif hingga 1965, karena setelahnya menjadi korban fitnah orde baru. 2. Organisasi Perempuan

Masa Kini. Berbeda dengan pergerakan pada masa pra dan kemerdekaan yang juga bertujuan merebut serta mempertahankan kemerdekaan, organisasi perempuan masa kini sudah lebih berkonsentrasi pada permasalahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pendidikan serta aspek lain yang dirasa perlu dalam usaha pemberdayaan perempuan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: a. Pundi Perempuan, didirikan di Jakarta pada tahun 2002.

Organisasi ini bertujuan untuk menggalang dana dan mengelolanya bagi organisasi anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini berkonsentrasi pada permasalahan kekerasan rumah tangga. b. Rifka Annisa, Yogyakarta. Merupakan organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta pengembangan sumber daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Penguatan yang dilakukan Rifka Annisa tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, pendidikan dan hukum, tapi juga pemberdayaan ekonomi, karena kebergantungan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyuburkan kekerasan pada perempuan. c. Aliansi Perempuan Merangin, didirikan pada 1 Januari 2003 di Jambi. Organisasi ini bervisi memperjuangkan terwujudnya hak otonomi atau hak asasi perempuan serta mendesak pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya pada perempuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam usahanya, mereka mengelola klinik kesehatan, serta mendorong anggotanya untuk menerapkan usaha produktif meski dalam skala kecil. d. Sapa Institute (Sahabat Perempuan Institute), berdiri pada 25 Juni 2002 di Bandung.

Pada awalnya, SI merupakan kelompok diskusi tentang hubungan antara kesetaraan gender, Islam, dan feminisme, serta upaya peningkatan keterlibatan perempuan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan yang mengakibatkan diskriminasi. SI menggunakan tiga pendekatan, yaitu melakukan kajian dan analisis tentang berbagai persoalan perempuan, pengorganisasian dan pendampingan komunitas, dan advokasi untuk kebijakan publik yang adil kesetaraan gender. e. Jurnal Perempuan, di Jakarta. Merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan melalui media komunikasi dan informasi. Sesuai dengan tujuannya, Jurnal Perempuan memiliki lima program utama, yaitu Program Jurnal Perempuan, Program Radio Jurnal Perempuan, Program Penerbitan Buku dan Kajian Perempuan, Program Video Jurnal Perempuan, dan Program Jurnal Perempuan Online yang mempunyai segmentasi masing-masing sehingga tujuan organisasi tercapai.

Ada beberapa definisi kesetaraan gender dari beberapa ahli lainnya dalam Sunarto, diantaranya adalah menurut Giddens, konsep kesetaraan gender menyangkut perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Macdonald mendefinisikan kesetaraan gender sebagai arti penting yang diberikan masyarakat pada kategori biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan Lasswell mendefinisikan kesetaraan gender sebagai pada pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar ataupun tidak, bahwa diri seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis-jenis kelamin lain (Sunarto, 2003). Perempuan dengan organ yang dimiliki dikonstruksi oleh budaya untuk memiliki sifat halus, penyabar, penyayang, keibuan, lemah lembut dan sejenisnya. Sifat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah feminin. Fisik laki-laki yang tidak direpotkan oleh siklus reproduksi, dikonstruksi oleh budaya sebagai fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa dan bahkan kasar. Sifat itulah yang disebut dengan maskulin (Achmad Muthali'in, 2001). Sementara itu, kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial turut memengaruhi peran dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pendidikan yang responsif terhadap kesetaraan gender dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa. (Sulistiyowati, 2020). mengungkapkan bahwa pendidikan harus berupaya menghapus stigma kesetaraan gender, sementara (Butler, 2019) dan (Fenstermaker et al., 2013) menambahkan bahwa "doing kesetaraan gender" merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan karakter untuk

mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dalam upaya membentuk individu yang seimbang dan berintegritas.

Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dapat menghambat perkembangan karakter yang seimbang. Sosialisasi kesetaraan gender yang berbeda dapat memengaruhi perkembangan moral anak-anak (A. Hasanah, 2020; U. Hasanah, 2020; Oktovia et al., 2022). Dengan mendukung pengembangan karakter yang inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender, kita dapat mempersiapkan siswa untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat yang multikultural dan beragam. Studi juga menunjukkan bahwa stereotip kesetaraan gender yang kuat dapat membatasi potensi individu untuk berkembang sepenuhnya. Misalnya, siswa laki-laki seringkali diajarkan untuk menekan emosi mereka, sementara siswa perempuan diharapkan untuk bersikap pasif atau penurut (Pradnyasari & Tjakrawiralaksana, 2021). Pendidikan karakter berbasis kesetaraan gender bertujuan untuk menghapus batasan-batasan ini, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengembangkan karakter yang holistik. (Adha & Ulpa, 2021) menekankan bahwa pendidikan karakter yang inklusif akan berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa yang lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pendidikan karakter berbasis kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan karakter yang sensitif terhadap kesetaraan gender diterapkan dalam berbagai konteks, serta untuk memahami dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa. Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, teori kesetaraan gender, serta pengaruh peran kesetaraan gender terhadap perkembangan karakter individu. Literatur yang dikaji mencakup teori-teori dasar pendidikan karakter, seperti teori perkembangan moral Kohlberg, teori multiple intelligences Gardner, serta teori konstruksi sosial kesetaraan gender dari Butler, yang digunakan untuk memahami hubungan antara kesetaraan gender dan pendidikan karakter.

Data dalam studi pustaka ini dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan pendidikan karakter berbasis kesetaraan gender, termasuk tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan karakter yang inklusif kesetaraan gender. Literatur yang dikumpulkan akan disaring dan disusun berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Hasil analisis literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendidikan karakter yang responsif terhadap kesetaraan gender dapat berperan dalam membentuk karakter siswa, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Untuk memastikan kualitas penelitian, sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansi ilmiah. Seluruh proses penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika, yaitu memberikan atribusi yang tepat kepada sumber literatur yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kesetaraan kesetaraan gender

Kajian kesetaraan gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Peran kesetaraan gender tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja tetapi merambah ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan kesetaraan gender dan perbedaan kesetaraan gender telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan. Adapun kesetaraan kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Gerakan feminisme ialah suatu gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau juga disebut sebagai gerakan kesetaraan kesetaraan gender. Menurut *The New Encyclopedia of Britanica* disebutkan bahwa: *“Feminism is the belief, largely originating in the West, in the social, economic and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions committed to activity on behalf of woman’s rights and interest”*. (Feminisme adalah keyakinan yang berasal dari Barat yang berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan yang tersebar keseluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan).

Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan kesetaraan gender
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemerdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Tap MPR No 1V/1999 tersebut mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan kesetaraan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Berdasarkan Tap MPR No IV tahun 1999 menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam hal menikmati hasil

pembangunan.

Konsep Kesetaraan kesetaraan gender Dalam Perspektif Islam

Perspektif kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi kesetaraan gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro- kosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Secara umum, Al- Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Qur'an, yaitu tercapainya hubungan harmonis atas dasar rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga (Q.S. al-Rum:21), sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan (*baladatul Thayyibatun wa rabbun ghafur*) Q.S. Saba:15.

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang mengatur mengenai kesetaraan kesetaraan gender adalah: Tentang hakikan penciptaan laki-laki dan perempuan Surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nisa' ayat 1, surat al-Hujarat ayat 13 yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat diatas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki- laki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan superioritas antara satu dengan lainnya. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Surat Ali-Imran ayat 195, surat an-Nisa' ayat 124, surat an-Nahl ayat 9, surat at-Taubah ayat 71-72, surat al-Ahzab ayat 355. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spritualnya. Dan Allah-pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk segala kesalahan yang dilakukannya. Jadi intinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan derajat yang sama dimata Allah SWT dan yang membedakannya hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama itu sendiri, yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan, budaya dan tradisi yang patriarki di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan kesetaraan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian melahirkan mitos-mitos salah yang diseberkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum laki- laki dan melemahkan kaum perempuan.

Persoalan ketidakadilan kesetaraan gender ini terkadang dilegitimasi oleh agama. Pemahaman yang tidak secara menyeluruh dari sebagian besar masyarakat, mengakibatkan seolah agama memberikan legitimasi mengenai peran dan posisi perempuan yang inferior. Misalnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat, perempuan lebih dianjurkan sholat di rumah ketimbang di masjid, istri dilarang keluar rumah dengan bebas ketika tidak ada suami, dan lain sebagainya. Dari alasan ini, dinilai perempuan memang inferior dan tempatnya di ranah privat. Islam tidak membenarkan berbagai bentuk penindasan. Begitupun hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas mencari nafkah,

melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Sedangkan perempuan berperan sebagai penenang suami, bersama-sama suami sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak serta membina etika keluarga. Dari peranan yang dilabelkan pada perempuan memberikan penafsiran bahwa perempuan adalah sebagai pilar penerus peradaban. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia, di hadapan Allah laki-laki dan perempuan mempunyai derajat kedudukan yang sama.

Oleh karena itu, pandangan- pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Al-Qur'an selalu menyerukan keadilan, keamanan dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Implementasi Kesetaraan kesetaraan gender Dalam Lingkup Tata Sosial dan Pendidikan Keadilan seringkali menjadi alasan untuk menafsirkan isu kesetaraan gender sebagai suatu ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tata sosial bermasyarakat masih seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap kesetaraan gender, terutama pada kaum perempuan. Alasan utama yang kerap kali mendasari diskriminasi tersebut adalah masih lekatnya budaya patriarki dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki mengajarkan bahwa kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskriminasi kesetaraan gender meluas kedalam segala lingkup tatanan sosial, seperti keluarga, pendidikan, budaya dan politik.

Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan kesetaraan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi saat ini sudah banyak yang mendukung anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan setinggi- tingginya. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan di Negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan, buktinya bahwa perempuan sekarang memiliki peranan yang sama dalam hal ini menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi antara lain mulai dari tingkat yang paling jabatan tertinggi Presiden Republik Indonesia pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dari tingkat yang paling bawah pemimpin di kecamatan pernah diduduki oleh seorang perempuan bahkan sampai pada tingkat desa dan lurah itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan merupakan bukti real-nya. Meskipun sudah banyak yang sadar akan kesetaraan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu.

Masyarakat dari kalangan keluarga miskin masih menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk disekolahkan setinggi-tingginya lebih baik langsung dinikahkan, bekerja saja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan pekerjaan lain yang tidak menuntut status pendidikan. Berbeda dengan laki- laki yang mendapatkan perlakuan istimewa baik dalam hal pendidikan dan realita kehidupan yang ada. Bias kesetaraan gender juga dapat kita lihat dalam dunia pembelajaran itu sendiri, seperti banyak ditemukannya gambar maupun kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot yang seringkali digambarkan sebagai seorang laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot dipandang memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki.

Dalam upacara bendera disekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian kepada siswa dan

masyarakat bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau memukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Tidak sedikit perempuan yang masih berusia sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak perempuannya untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, sedangkan anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting untuk mencari ilmu sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan dan menimbulkan diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga. Asumsi itu kerap kali terlintas dalam komunitas masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Budaya patriarki lebih pada wewenang dan kekuasaan laki-laki. Keputusan mengenai kebaikan dan keburukan hanya dapat diukur oleh laki-laki.

Dalam lingkup sosial, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor dua dibelakang laki-laki. Kekerasan, pelecehan secara verbal maupun non verbal, seakan terus menghantui kemana perempuan berpijak. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Pemerkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarkhis, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan mental seringkali malah disalahkan dan dicemooh. Atas dasar pemikiran bahwa kaum perempuanlah yang merangsang kaum laki-laki untuk melakukan tindak pelecehan menimbulkan stigma buruk bagi perempuan. Masyarakat seringkali menyalahkan apa yang perempuan kenakan dan bagaimana perempuan itu bersolek sehingga terjadi pelecehan alih-alih menindak secara tegas pelaku pelecehan seksual.

Kurang adanya ketegasan hukum turut andil dalam lemahnya penanganan kasus pelecehan seksual tersebut. Kesadaran dan penyuluhan mengenai edukasi kekerasan dan pelecehan seksual dirasa masih kurang. Untuk menghilangkan bias kesetaraan gender dibutuhkan kerjasama antara elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menindak secara tegas dan adil bagi siapapun yang memperlakukan ketidaksetaraan. Tidak jarang dalam kehidupan berumah tangga juga diwarnai oleh tindak kekerasan yang seringkali menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias kesetaraan gender, dimana seorang istri harus tunduk kepada suami, seperti dicerminkan oleh salah satu pepatah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Hal itu yang mengakibatkan bias kesetaraan gender dianggap sebagai urusan domestik. Bias kesetaraan gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi. Pada umumnya bias kesetaraan gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah

sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan. Kaum feminis bahkan menyodorkan teori mengenai bias kesetaraan gender tentang perbedaan stratifikasi jenis kelamin. Teori bias kesetaraan gender itu menyebutkan bahwa wanita memang ditekan, tidak hanya berbeda dengan pria namun juga berbeda tingkatan, diposisikan lebih rendah, dibentuk dan dimanfaatkan oleh pria. Justifikasi tersebut memang dapat dimaklumi betapa memang kenyataan menunjukkan bahwa pria sebagai suami memang berposisi sebagai aggressor utama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Masih sering juga ditemui orang tua yang melarang anak laki-laki untuk bermain masak-masakan karena permainan masak-masakan itu diperuntukkan untuk perempuan, bahkan dianggap tidak berguna bagi laki-laki dan telah mengubah citra baku seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Sebaliknya, hal serupa pun dialami oleh anak perempuan yang dilarang orang tuanya untuk bermain sepak bola maupun layang-layang dengan alasan bahwa permainan tersebut adalah permainan untuk anak laki-laki dan menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut.

Fenomena lain yang terjadi adalah orang tua dan orang dewasa melarang keras anak laki-laki untuk menangis karena dianggap tidak sesuai dengan sifat laki-laki yang gagah perkasa. Hal serupa juga dialami oleh anak perempuan yang sering dikatakan agresif, ingin menang sendiri dan tidak rasional apabila mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya. Dampak yang terjadi akibat peristiwa kesalahpahaman dalam pendidikan kesetaraan gender terhadap perkembangan anak adalah sensitivitas anak terhadap aspek perkembangan sosialnya kurang optimal. Hal ini cenderung akan menimbulkan pemahaman yang salah pada pola pikir masyarakat bahwa setiap laki-laki itu kuat dan perempuan itu lemah, sehingga hal ini dapat berpotensi besar menimbulkan terjadinya diskriminasi dan intimidasi laki-laki terhadap perempuan. Contoh nyata yang kerap kali terjadi yaitu adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan lainnya yang biasanya korban tersebut adalah pihak perempuan.

KESIMPULAN

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan kesetaraan gender dan perbedaan kesetaraan gender telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan. Pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan kesetaraan gender mulai direalisasikan secara perlahan-lahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesetaraan kesempatan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Namun, hal ini tentunya belum terjadi secara merata, ketidakadilan masih berdiri tegak. Banyak kaum perempuan yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu yang belum bisa merasakan kesetaraan dalam bidang pendidikan, dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan mengindikasikan bahwa bias kesetaraan gender masih belum dapat dihilangkan dari kultur masyarakat Indonesia. Dimana budaya patriarki seakan sudah mendarah daging di dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat. Pola pengasuhan anak yang salah juga ikut andil dalam penciptaan bias kesetaraan gender dalam masyarakat. Larangan-larangan yang dibebankan oleh orang tua terhadap anak perempuan dan laki-lakinya tidak jarang malah membentuk jurang perbedaan yang akan melahirkan ketidakadilan kesetaraan gender ketika mereka beranjak dewasa. Penanganan masalah kesetaraan gender ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak melainkan perlu adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah menciptakan hukum yang tegas bagi pelaku ketidakadilan kesetaraan gender dan masyarakat ikut serta dalam gerakan penegakan kesetaraan gender tersebut dengan cara terus melakukan edukasi dan secara perlahan menghilangkan budaya patriarki yang berdiri kokoh dalam tatanan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, I. (2022). Citra kesetaraan gender Perempuan-Perempuan Tahanan Politik Indonesia Masa Orde Baru Dalam Novel Dari Dalam Kubur. *Widyaparwa*, 50(1), 178-191.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan kesetaraan gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Trisnawati, S. N. I., Hamzah, H., Munte, A., Simanungkalit, L. N., ... & Marningsih, W. (2023). *Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila*. Penerbit Tahta Media.
- Hermina, D. (2014). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan kesetaraan gender (Pug) Dalam Pendidikan. *Muadalah*, 2(1).
- Ikhsan, M. H. (2023). Pendidikan Karakter Berbasis kesetaraan gender. *Incare, International Journal Of Educational Resources*, 4(4), 365-387.
- Ikhsan, M. H. (2023). Pendidikan Karakter Berbasis kesetaraan gender. *Incare, International Journal Of Educational Resources*, 4(4), 365-387.
- Nisa, I. S., & Kurniawan, M. R. (2024). Membangun Kesetaraan kesetaraan gender Dalam Pengasuhan Anak: Tinjauan Studi kesetaraan gender. *Fatayat Journal Of kesetaraan gender And Children Studies*, 2(1), 1-8.
- Novelia, E. W. (2024). *Representasi Perempuan Dalam Budaya Maskulin Pada Paguyuban Kesenian Jaran Bigar Halilintar Di Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar*.
- Saepul Bahri Dkk, kesetaraan gender Di Indonesia Perkembangan Dan Sejarah Pergerakan kesetaraan gender DiIndonesia, (Bandung: Mizan, 2014), Hlm: 28.